

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ELEKTRONIK SAMSAT DESA (E-SAMDES) PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Andi Anggoro¹, Marlia Eka Putri AT², Agung Budi Prasetyo³

Bagian Hukum Adminitrasi Negara, Universitas Lampung
andianggoropengkoer@gmail.com, marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id,
agung.prasetyo@fh.unila.ac.id

Abstract

Penelitian ini menganalisis Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Elektronik Samsat Desa (E-SAMDES). Program ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/562/VI.03/HK/2021, dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen pembayaran PKB. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui (e-samdes) dan menganalisis factor pendukung dan penghambat optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui (e-samdes). Studi lapangan dilakukan dengan melalui wawancara pihak narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan optimalisasi pemungutan PKB melalui e-Samdes di Kabupaten Lampung Tengah berjalan optimal. Optimalisasi ini terbukti dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam volume transaksi pembayaran PKB pada BUMDes Karya Transad Bandar Agung, Hal ini membuktikan bahwa program e-Samdes efektif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. Faktor pendukung optimalisasi ini adalah penerapan Asas *Convenience of Payment* dan Asas *Efficiency* dalam pelayanan BUMDes. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah kendala teknis pada aplikasi *L-Smart* yang mengganggu Asas *Certainty* dalam pemungutan pajak, sehingga dapat menghambat kelancaran transaksi dan menimbulkan ketidakpastian.

Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor, Optimalisasi, e-Samdes, BUMDes.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan Negara dan daerah. Pajak didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena adanya Undang-undang, yg mewajibkan warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, bersifat memaksa, dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan hukum pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan rumah tangga daerahnya sendiri, terutama dalam mengusahakan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan signifikan adalah Pajak Daerah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diklasifikasikan sebagai Pajak Provinsi. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hasil penerimaan dari PKB dialokasikan minimal 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Meskipun PKB berkontribusi besar terhadap PAD, pemungutannya menghadapi masalah klasik, yaitu, kendala geografis dan kurangnya akses layanan di daerah perbatasan. Jarak tempuh yang jauh dari kantor SAMSAT dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan menjadi hambatan dalam mencapai optimalisasi penerimaan PKB, seringkali disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, seperti Undang-undang dan peraturan pajak

¹ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, 2005, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm.5.

(*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*), dan administrasi pajak (*tax administration*).²

Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak mengetahui ketentuan yang berlaku, maka wajib pajak secara sukarela dapat memenuhi kewajiban pajaknya.³ Serta ditumbuhkan kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang melekat pada setiap individu untuk kesejahteraan bersama.⁴

Dalam rangka mendorong peningkatan PAD dan memberikan kemudahan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah inovatif. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/562/VI.03/HK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Mart Menggunakan Aplikasi E-Samdes dan L-Smart di Provinsi Lampung. Inovasi tersebut diwujudkan melalui layanan digital Elektronik Samsat Desa (e-Samdes), yang memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai agen pembayaran. Layanan e-Samdes ini merupakan perpanjangan tangan SAMSAT yang bertujuan memudahkan wajib pajak di perdesaan dalam menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor SAMSAT. Optimalisasi pemungutan PKB menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa potensi penerimaan daerah dapat terealisasi secara maksimal, sehingga dapat mendapat dukungan pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

² Mandala Harefa, Sony Hendra Permana, Dewi Mangeswuri, Hilma Meilani, *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*, 2017, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm.47.

³ Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, dan Devi Farah Azizah, "Pengaruh Penerpaan E-seperti dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratamaa Singosari)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 7, No.1, 2015, Hlm.1, perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

⁴ Ajat Sudrajat, Arles Parulin Ompusunggu, "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol 2, no 2, 2015, hlm 201, <https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.02.17>

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemungutan Pajak Daerah dan Peran BUMDes

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Kewenangan untuk memungut pajak daerah ini diberikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme desentralisasi fiskal yang bersumber dari atribusi dan delegasi wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU HKPD. Dalam konteks ini, PKB merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi. Pemungutan PKB adalah proses atau perbuatan memungut/mengambil pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak, pemerintah daerah perlu menerapkan berbagai asas perpajakan, termasuk asas kepastian (*Certainty*), asas kemudahan membayar (*Convenience of Payment*), dan asas efisiensi (*Efficiency*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith. Inovasi e-Samdes lahir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan membayar (*Convenience of Payment*). Program ini dicanangkan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/562/VI.03/HK/2021.

Program ini memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen pembayaran PKB. BUMDes adalah lembaga usaha yang didirikan oleh desa dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum. Dalam konteks e-Samdes, BUMDes bertindak sebagai agen laku pandai dari Bank Lampung untuk memfasilitasi pembayaran PKB bagi masyarakat di desa. Berdasarkan Data Rekap Pembayaran PKB melalui Bumdes Berdasarkan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2021-2025, tercatat 7 Bumdes dengan unit usaha *e-Samdes* yang tidak atau belum ada transaksi antara lain:

Tabel 1. Bumdes dengan *e-Samdes* yang Tidak ada Transaksi

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes
1.	Bangun Rejo	Tanjung Jaya	Mulya Jaya
2.	Anak Tuha	Bumi Jaya	Maju Mapan
3.	Putra Rumbia	Rantau Jaya Ilir	Mandiri Jaya
4.	Seputih Surabaya	Gaya Baru I	Pejuang Mudad
5.	Pubian	Payung Rejo	Sumber Rejeki
6.	Pubian	Riau Priangan	Karya Mandiri
7.	Gunung Sugih	Putra Buyut	Cahaya Pb

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2025.

Berdasarkan data diatas 7 dari 39 Bumdes yang memiliki unit usaha *e-Samdes* ialah yang tercatat Tidak ada Transaksi, penyebabnya ialah Desa dekat lokasi Samsat Keliling dan pergantian pengurus yang kemudian tidak ada tidak lanjut. Sehingga unit usaha *e- Samdes* di Desa tidak berjalan dan Tidak ada Transaksi.

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah

Pelaksanaan Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes* pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan hasil yang optimal. Indikator keberhasilan utama dari optimalisasi ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam volume transaksi pembayaran PKB.

Tabel 2. Perkembangan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samdes Karya Transad Bandar Agung Tahun 2021-2024

NO	TAHUN	TOTAL PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	TOTAL BIAYA ADMINISTRASI/PE NDAPATAN BUMDES
1	2021	Rp 18.374.064	Rp 860.000
2	2022	Rp 288.226.727	Rp 18.490.000
3	2023	Rp 391.796.337	Rp 25.410.000
4	2024	Rp 465.228.933	Rp 26.170.000

Sumber: Data diolah dari Bumdes Karya Transad Bandar Agung.

Berdasarkan data yang disajikan diatas, program e-Samdes di Desa Bandar Agung menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat yang luar biasa sejak diluncurkan pada tahun 2021. Tahun pertama operasional mencatatkan total pembayaran pajak sebesar Rp 18,3 juta, yang menjadi fondasi awal. Titik balik krusial terjadi pada tahun 2022, di mana terjadi lonjakan pembayaran pajak lebih dari 15 kali lipat menjadi Rp 288,2 juta, yang secara langsung merefleksikan keberhasilan strategi sosialisasi pemerintah desa.

Tren positif ini berlanjut secara konsisten pada tahun 2023 dan 2024, dengan total pembayaran masing-masing mencapai Rp 391,7 juta dan Rp 465,2 juta. Puncak dari pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dari total pajak yang terfasilitasi senilai lebih dari Rp 1,16 miliar selama empat tahun, tetapi juga melalui pengakuan sebagai unit layanan dengan transaksi terbanyak se-Provinsi Lampung, yang memvalidasi efektivitas dan tingkat adopsi program.⁵ Sejalan dengan peningkatan volume pembayaran pajak, yaitu pendapatan yang diperoleh dari biaya administrasi meroket dari Rp

⁵ Wawancara dengan Ahmad Saifu, Operator e-Samdes Tersenyum Desa Wates.

860 ribu pada tahun 2021 menjadi lebih dari Rp 26 juta pada tahun 2024, dengan total akumulasi pendapatan mencapai hampir Rp 71 juta dalam kurun waktu 4 tahun berjalan. Keuntungan ini tidak hanya menjadi profit, melainkan diinvestasikan kembali secara strategis untuk memperkuat operasional, seperti membayar gaji operator dan membeli peralatan pendukung seperti printer. Siklus positif ini menciptakan layanan yang lebih profesional, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang produktif.⁶

Tabel 3. Perkembangan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samdes Tersenyum Wates Tahun 2023- 2025

NO	TAHUN	TOTAL PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	TOTAL BIAYA ADMINISTRASI/PENDAPATAN BUMDES
1	2023	Rp 213.960.791	Rp 35.750.000
2	2024	Rp 201.254.609	Rp 32.200.000

Sumber: Data diolah dari Bumdes Tersenyum Wates

Berdasarkan data yang disajikan diatas, program e-Samdes di Desa Wates berjalan sejak awal peluncuran program yakni 2021 dimana BUMDes Tersenyum adalah BUMDes yang pertama memiliki unit usaha *e-Samdes*. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan operator hanya ada rekap data pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *e-Samdes* dari tahun 2023-2024. Tahun 2023 tercatat

⁶ Wawancara dengan Aisyah, Operator *e-Samdes* Karya Transad Desa Bandar Agung.

pembayaran pajak sebesar Rp 213.960.791 dengan pendapatan dari biaya administrasi sebesar Rp 35.370.000.

Tahun 2024 BUMDes Tersenyum Wates mengalami penurunan dari jumlah volume transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu Rp 201.254.609 dengan pendapatan yang juga menurun menjadi Rp 32.200.000, pada tahun 2023 ini BUMDes Tersenyum Wates mendapatkan peringkat ke-2 (dua) Se-Provinsi Lampung dibawah BUMDes Karya Transad Bandar Agung. Berbeda dengan Bumdes Karya Transad Bandar Agung yang memiliki 4 unit usaha lain, Bumdes Tersenyum Wates hanya memiliki unit usaha *e- Samdes* yang berjalan.⁷ Sampai dengan Bulan Desember 2024 terdapat 277 BUMDes di Provinsi Lampung yang bekerjasama dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes*.⁸ Data menunjukkan perkembangan pembayaran PKB yang signifikan melalui unit e-Samdes:

- a. Pada BUMDes Karya Transad Bandar Agung, volume transaksi pada tahun 2021 (sebagai tahun pertama operasional) mencapai Rp 18.374.064
- b. Volume transaksi terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp 465.228.933
- c. Peningkatan pendapatan yang signifikan ini membuktikan bahwa keberadaan unit layanan e-Samdes pada BUMDes sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PKB.

⁷ Wawancara dengan Ahmad Saifu, Operator Bumdes Tersenyum Wates.

⁸ Laporan Kinerja (LKJ) BAPENDA Provinsi Lampung Tahun 2024,
<https://bapenda.lampungprov.go.id/konsep/index.php/samsat/lkj-bapenda-2024>

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-Samdes*

1. Analisis Faktor Pendukung Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak Adam Smith

Optimalisasi pemungutan PKB melalui *e-Samdes* berjalan optimal karena program ini secara efektif menerapkan dua asas pemungutan pajak Adam Smith, yaitu:

- a. Asas Kemudahan membayar (*Convenience of Payment*): Layanan *e-Samdes* memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena mereka tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kantor Samsat, melainkan cukup mendatangi BUMDes, di masing-masing desa.
- b. Asas Efisiensi (*Efficiency*): program ini efisien karena memanfaatkan BUMDes yang sudah ada sebagai perpajakan tangan SAMSAT di tingkat desa, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh wajib pajak maupun fiskus.

2. Analisis Faktor Penghambat Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak Adam Smith

Meskipun menunjukkan hasil yang optimal, program *e-Samdes* menghadapi kendala teknis yang menjadi factor penghambat, yaitu:

- a. Kendala Teknis Aplikasi *L-Smart*: Kendala teknis pada aplikasi *L-Smart* dan mengganggu proses transaksi.
- b. Gangguan Asas Kepastian (*Certainty*): kendala teknis ini mengganggu Asas *Certainty* dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, karena dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat kelancaran transaksi pembayaran. Kendala ini perlu segera diatasi agar wajib pajak dapat menunaikan kewajibannya tepat waktu tanpa hambatan.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Elektronik Samsat Desa (e-Samdes) pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Tengah berjalan optimal. Optimalisasi ini dibuktikan dengan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat dan volume transaksi pembayaran PKB. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemudahan layanan pembayaran PKB melalui unit e-Samdes pada BUMDes sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor pendukung utama optimalisasi pemungutan PKB melalui e-Samdes adalah program ini secara efektif menerapkan Asas *Covenience of Paymet* dan Asas *Efficiency* dalam pelayanan publik. Sebaliknya, factor penghambat adalah kendala teknis pada aplikasi *L-Smart* yang mengganggu Asas *Certainty* dalam pemungutan pajak, sehingga menghambat kelancaran transaksi dan menciptakan ketidakpastian.

Untuk mendukung dan memaksimalkan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui e-Samdes direkomendasikan untuk:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung segera melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh guna menunjang pelayanan atau mengatasi kendala/eror yang sering terjadi pada layanan e-Samdes. Selain itu, BAPENDA perlu membentuk tim *helpdesk* teknis yang responsive dan menyusun *Standart Operating Procedure (SOP)* penanganan yang jelas bagi para operator e-Samdes.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Lampung Tengah: Mengingat terdapat BUMDes yang belum atau tidak ada transaksi atau tidak berjalan, kepala Dinas PMK perlu melakukan evaluasi, pembinaan, dan pendampingan intensif. Jika perlu, dilakukan pergantian operator atau pengurus BUMDes agar unit layanan e-Samdes dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan PAD.

BIBLIOGRAPHY

A. Buku:

Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D., Meilani, H., & Kebijakan Penerimaan Daerah, O. (2017). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Jurnal Ilmiah:

Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulin Ompusunggu. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 2(2), 201.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.02.17>

Zuhdi, Firdaus Aprian, Topowijono, dan Devi Farah Azizah. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1.
perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

C. Internet:

Laporan Kinerja (LKJ) BAPENDA Provinsi Lampung Tahun 2024,
<https://bapenda.lampungprov.go.id/konsep/index.php/samsat/lkj-bapenda2024>